



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302073001900004, tempat dan tanggal lahir Kayu Aro, 30 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Domisili elektronik: putrarozakaputra@gmail.com / 082382764002, sebagai Pemohon;

l a w a n

TERMOHON, NIK 1302084111910002, tempat dan tanggal lahir M. Panas, 01 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kbr, dengan dalil-dalil pokok dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 291/54/XI/2011, tertanggal 25 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. xxxxxx, NIK 1302071307120001, lahir di Solok pada tanggal 13 Juli 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini kelas 6 SD, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
 - b. xxxxxx, NIK 1302071807190003, lahir di Solok pada tanggal 18 Juli 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon semenjak Termohon sudah mulai bekerja, dimana Termohon selalu mengeluarkan muka masam setiap kali Pemohon pulang kerja kerumah kediaman bersama, ketika Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memberikan nasehat demi ketentraman rumah tangga, Termohon selalu keras kepala dan merasa paling benar ketika berdiskusi;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak Januari 2023, disebabkan karena saat itu Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama, Termohon masih tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon pun sudah menyetujui untuk berpisah dengan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon menelpon orang tua Termohon dan meminta maaf kepada orang tua Termohon secara baik-baik mengenai Pemohon yang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama Termohon lagi, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tinggal bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan belakangan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Nomor: 291/54/XI/2011, tanggal 25 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, NIK 1371020101760017, tempat tanggal lahir Padang/01 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jorong Sukarami, Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mita;
- Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Khafiza dan Khevin;
- Setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang istri kepada suami;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon disusul oleh Termohon;
- Pemohon sekarang ini tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi meskipun perihal anak;
 - Sepengetahuan saksi semenjak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan Termohon nafkah lagi;
 - Upaya damai dari pihak ninik mamak Pemohon telah dilakukan namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, NIK 1302071202840002, tempat tanggal lahir Solok/ 18 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mita;
 - Pemohon dan Termohon merupakan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan pernikahan tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
 - Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Khafiza dan Khevin;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon namun yang saksi ketahui saat ini Pemohon tinggal mengontrak sendiri di dekat kantor Pemohon di Kayu Aro;
 - Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sekarang ini tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kayu Aro, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Saksi tidak mengetahui apakah semenjak berpisah Pemohon pernah memberikan Termohon nafkah lagi atau tidak;
- Upaya damai dari pihak Pemohon maupun Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif menangani perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Kondisi tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon semenjak Termohon sudah mulai bekerja, dimana Termohon selalu mengeluarkan muka masam setiap kali Pemohon pulang kerja kerumah kediaman bersama, Akhirnya pada bulan Januari 2023 Pemohon pergi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi perselisihan yang sama, dan hingga sekarang sudah berpisah 1 tahun 7 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, saling berkesesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 25 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 7 bulan yang lalu, sejak bulan Januari 2023, dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami-istri;
- Bahwa Penyebab perpisahan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Hal itu disebabkan karena Termohon tidak menghargai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Pemohon semenjak Termohon sudah mulai bekerja, dimana Termohon selalu mengeluarkan muka masam setiap kali Pemohon pulang kerja kerumah kediaman bersama;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 7 tahun, sudah tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan hak-kewajiban masing-masing sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah memenuhi indikator-indikator pecahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.*
- *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.*
- *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*
- *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.*
- *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).*

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 (dalam Rumusan kamar Agama) yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekcoan tidak*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

**ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة
تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : *Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;*

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon merupakan talak kesatu dimana Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama dalam masa *iddah* (*talak raj'i*) sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Safar* 1446 Hijriah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I dan Azimar Syamsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Prima Yenni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Amin, S. H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Azimar Syamsi, S.H.I.

Prima Yenni, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. PNBP Relas : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 46.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)